

Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Skolastika Genapang Maing
Sidik Jatmika

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This article examines the dynamics of the method local integration of ex-East Timorese residents in the refugee settlement area of Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The author uses the Functional Theory by Talcott Parsons and the Local Integration concept by UNHCR as set out in Refugee Convention 1951. While related to research method, the author uses qualitative methods with descriptive approaches and secondary data. The results showed that the implementation of local integration of ex-East Timorese was not as expected. This is due to obstacles in every level of the local integration process, both related to legality, economy and socio-culture. Social harmony between local residents and ex-refugees isn't always become the commitment of the central and regional governments, but requires the role of the informal sector, especially local communities at refugee settlement areas. The process of local integration that is not going well can lead to social conflict in the community.

Keywords: *ex-East Timorese; local integration; UNHCR*

Abstrak

Artikel ini meneliti dinamika integrasi lokal warga eks Timor Timur (Timtim) di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis menggunakan Teori Fungsional dari Talcott Parsons dan konsep Integrasi Lokal dari UNHCR yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951. Sedangkan terkait metode penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementasi dari integrasi lokal warga eks Timtim yang tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam setiap tingkatan proses integrasi lokal, baik terkait legalitas, ekonomi dan sosial-budaya. Harmonisasi sosial antara warga lokal dan eks pengungsi tidak semata mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi membutuhkan peran dari sektor non formal khususnya masyarakat lokal di wilayah pemukiman pengungsian. Proses integrasi lokal yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Kata-kata kunci: *warga eks Timor Timur; integrasi lokal; UNHCR*

Pendahuluan

Pengungsi adalah sekelompok orang yang berusaha melepaskan diri atau menghindari dari segala bentuk pelanggaran yang mengancam hak asasinya dan konflik yang terjadi di negara tempat asalnya. Mereka mengalami penganiayaan dan perampasan tempat tinggal hingga pekerjaannya. Mereka terpaksa melarikan diri dan melintasi perbatasan negaranya untuk mencari perlindungan di negara lain. Sebagian besar peristiwa konflik, perang dan rezim selalu menimbulkan adanya pengungsi di dunia. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pemerintah di negara asalnya untuk memberikan jaminan keselamatan fisik maupun jaminan akan terpenuhinya hak-hak asasi mereka. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengungsi dan meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan dari dunia internasional (Betts and Loescher, 2011).

Populasi pengungsi dalam skala global mengalami tren peningkatan yang terjadi setiap tahun. Pada akhir tahun 2018, data dari Badan PBB untuk urusan Pengungsi (UNHCR) menunjukkan sebanyak 70,8 juta orang telah dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Angka tersebut adalah jumlah data pengungsi tertinggi yang pernah dikeluarkan oleh UNHCR untuk 70 tahun terakhir (VOA, 2019). Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, maka pengungsi perlu mendapat kepastian terkait keselamatan dan akses untuk hak-haknya, mendapat pekerjaan, serta kesempatan untuk dapat diintegrasikan kembali ke negara asalnya atau negara tempat suaka. Hal ini sangatlah penting terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedatangan pengungsi Timor Timur pada tahun 1999 adalah salah satu gelombang kedatangan pengungsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kerusakan yang terjadi di Provinsi Timor Timur menyebabkan adanya kerusakan fasilitas umum dan rumah-rumah penduduk, hingga menimbulkan korban jiwa. Masyarakat Timor Timur akhirnya terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi demi keselamatan jiwanya. Mereka kemudian tersebar di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, namun sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Konsentrasi pengungsi ke wilayah Provinsi NTT disebabkan karena NTT berbatasan langsung dengan Timor Timur. Setelah adanya pengumuman referendum terkait penentuan nasib Timor Timur pada tahun 1999, terjadi eksodus sebagian penduduk bekas provinsi Timor Timur ke wilayah Timor Barat (*West Timor*).

Diperkirakan sebanyak 250-280 ribu orang mengungsi dan menetap di wilayah Timor Barat. Pada umumnya mereka mengungsi dengan sukarela, namun ada juga yang terpaksa mengungsi akibat desakan milisia pro integrasi dan militer Indonesia. Dari data registrasi pengungsi Timor

Timor yang dilakukan pemerintah tahun 2001, terdapat 281,4 ribu jiwa atau 51,7 KK (keluarga) yang mengungsi pada 14 (empat belas) wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sebaran tertinggi jumlah pengungsi ada pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Belu sebesar 61,4 persen, Kabupaten Kupang sebesar 19,2 persen dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebesar 8,1 persen.

Tabel 1. Jumlah Pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT Tahun 2001

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah Jiwa			
			L	P	Total	%
1	Kota Kupang	3.497	8.819	7.850	16.669	5,87%
2	Kupang	7.630	29.410	25.246	54.656	19,23%
3	Timor Tengah Selatan (TTS)	1.177	3.041	2.828	5.859	2,06%
4	Timor Tengah Utara (TTU)	5.620	11.975	11.149	23.124	8,13%
5	Belu		90.687	83.841	174.528	61,42%
6	Manggarai	203	475	401	876	0,35%
7	Ngada	273	392	324	716	0,25%
8	Ende	474	895	819	1714	0,60%
9	Sikka	325	745	626	1371	0,48%
10	Flores Timur	199	381	325	706	0,24%
11	Lembata	143	301	259	560	0,19%
12	Alor	849	1520	1492	3012	1,06%
13	Sumba Barat	39	88	75	163	0,05%
14	Sumba Timur	48	113	81	194	0,07%
TOTAL			148.842	135.306		

Sumber: Hasil Registrasi dalam Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor Timur di Provinsi NTT, 2001

Referendum yang dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat 21,5 persen atau sebanyak 94.388 orang yang menentukan pilihan untuk tetap tinggal di Indonesia, sedangkan sisanya 78,5 persen dan merupakan jumlah mayoritas memilih untuk merdeka atau kembali menjadi warga negara Timor Timur (Lumbanrau & Kusumadewi, 2016). Dengan dukungan dari UNHCR dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat nasional dan internasional, pengungsi Timor Timur yang memilih merdeka dipulangkan kembali ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang telah menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002.

Pada 22 Desember 2002, deklarasi '*cessation of status*' (penghapusan status) dilakukan UNHCR bagi pengungsi Timor Timur yang masih berada di wilayah Indonesia. Dengan demikian mereka tidak lagi perlakukan sebagai pengungsi dan kehilangan hak-hak yang diterima terkait dengan statusnya sebagai pengungsi (UNHCR, 2002) dan keputusan ini sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Internasional terkait pengungsi. Setahun kemudian, kebijakan repatriasi bagi pengungsi Timor Timur juga telah dihentikan, namun proses terkait repatriasi pengungsi Timor Timur di wilayah Indonesia tetap dilakukan sampai tahun 2013 (Seo, 2012). Laporan yang dikeluarkan oleh UNHCR juga menyatakan bahwa tidak ada lagi status pengungsi sejak tahun 2003. Namun Indonesia baru resmi menghapus status pengungsi tersebut pada tahun 2005. Warga eks Timtim yang menetap di sejumlah wilayah di Indonesia kemudian disebut sebagai 'warga baru'.

Tulisan terkait warga eks Timor Timur telah banyak dituangkan dalam buku, artikel atau pun jurnal oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi penting untuk dikemukakan, mengingat besarnya kontribusi penelitian tersebut terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan penelitian ilmu-ilmu sosial. Terkait dengan dampak kedatangan pengungsi Timor Timur ke wilayah Indonesia telah diteliti oleh Yogi Mulia dalam tulisannya yang berjudul *Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000-2012)*. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan dan konsep kepentingan nasional, penulis menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dampak dari kedatangan pengungsi Timor Timur. Pemerintah Indonesia menerapkan opsi menjadi WNI atau memilih untuk melakukan repatriasi. Dalam menerapkan program repatriasi, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan BAKORNAS-PBP dan juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM dan CIS Timor (Mulia, 2014).

Penelitian senada juga ditulis oleh Sue Ingram, Lia Kent, dan Andrew McWilliam dalam buku yang berjudul *A New Era? Timor Leste after The United Nations*. Pada salah satu Bab dari buku ini penulis menjelaskan terkait perpindahan masyarakat Timor Timur ke Timor Barat yang diakibatkan oleh Referendum tahun 1999. Namun kehidupan warga Timor Timur tersebut sangat memprihatinkan, sehingga menyebabkan adanya keinginan untuk kembali ke Timor Leste (Ingram, Kent, & McWilliam, 2015).

Selain upaya repatriasi, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya *resettlement* bagi warga eks Timor Timur yang berada di Provinsi NTT. Karakteristik dari *local settlement* tersebut dijelaskan oleh Olyvianus Marthen P. Dadi Lado dalam tulisannya yang berjudul *The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-*

Indonesia. Lado menjelaskan enam tipe dari pemukiman yang berdasarkan sumber dana pembangunannya, yaitu: (1) pendanaan didukung penuh oleh pemerintah; (2) didukung setengah oleh pemerintah; (3) adanya insentif dari pemerintah terkait pembelian barang-barang material; (4) kerjasama antara pemerintah, pengungsi dan NGO's; (5) inisiatif pengungsi dengan bantuan sedikit dari NGO's; dan (6) dibangun secara spontan oleh pengungsi. Selain itu karakteristik local settlement juga dapat dilihat dari model pembangunannya yang melibatkan pengungsi atau tidak (Lado, 2014).

Penelitian yang sama terkait dengan *resettlement* warga eks Timor Timur juga dikemukakan oleh Soehadha dalam tulisannya yang berjudul Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Timor Timur. Dalam tulisannya dijelaskan terkait adanya kebijakan *resettlement* yang bersifat *top down* dan cenderung tidak memperhatikan kebutuhan pengungsi. Hal ini menyebabkan banyak masalah sosial yaitu akses tanah, masalah ekonomi dan pendidikan, komodifikasi ekonomi dan politik serta konflik sosial. Selain itu pemisahan pemukiman eks Timor Timur dari penduduk lokal menyebabkan penguatan identitas dan segregasi sosial kelompok yang mengarah kepada eksklusifitas dalam proses sosial. Penelitian ini dilakukan terhadap warga eks Timor Timur yang berada di Kabupaten Belu Provinsi NTT (Soehadha, 2019).

Selanjutnya penelitian terkait dengan status kewarganegaraan eks Timor Timur ditulis oleh Marianus Watugadha dalam jurnal yang berjudul *Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu (Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur)*. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif hukum dan fokus pada norma-norma positif Konvensi Pengungsi, penulis menyimpulkan bahwa warga eks Timor Timur yang berada di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu adalah WNI. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia wajib memberikan perhatian kepada mereka (Watugadha, 2014).

Terkait dengan status kewarganegaraan eks Timor Timur, Andre Damaledo menulis dalam bukunya yang berjudul *Divided Loyalties: Displacement, Belonging and Citizenship among East Timorese in West Timor*. Damaledo menjelaskan bahwa label 'warga baru' yang diberikan kepada warga eks Timor Timur berpengaruh terhadap diskriminasi dari berbagai bantuan negara. Damaledo menggunakan teori antropologi untuk meneliti problem identitas warga eks Timor Timur yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu (Damaledo, 2018).

Sedangkan terkait dengan akses kepemilikan tanah oleh warga eks Timor Timur diteliti oleh Farid Abud Alkatiri lewat tulisannya yang

berjudul *Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks Pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu*. Dengan menggunakan Teori Eklusi Sosial, Alkatiri menjelaskan bahwa lembaga adat di Kabupaten Belu memiliki legitimasi yang kuat untuk memproteksi tanah suku dari legitimasi warga eks Timor Timur. Oleh karena itu, warga eks Timor Timur di Kabupaten Belu sangat sulit memperoleh akses tanah (Alkatiri, 2018).

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Didimus Dedi Dhosa dan Paulus AKL Ratumakin terhadap perjuangan warga eks Timor Timur yang ada di Kabupaten Kupang. Dalam tulisan yang berjudul *Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Indonesia*, mereka menggunakan perspektif Ekonomi Politik untuk menjelaskan kehidupan warga eks Timor Timur yang berada pada tiga kamp pengungsi di Kabupaten Kupang, yaitu Desa Noelbaki, Desa Oebelo dan Kelurahan Naibonat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa warga eks Timor Timur masih tinggal di kamp pengungsi yang tidak layak huni dan tanah sengketa. Paradigma perjuangan kepemilikan lahan oleh warga eks Timor Timur melalui aksi massa, negosiasi dengan elite pemerintah, hingga kontrak politik dengan calon Bupati di Kabupaten Kupang (Dhosa & Ratumakin, 2019).

Berdasarkan studi terdahulu di atas, diketahui bahwa penelitian terkait proses integrasi lokal yang dijalani warga lokal eks Timor Timur khususnya di wilayah Provinsi NTT masih sangat terbatas. Oleh karena itu, yang menjadi letak kebaruan dari penelitian ini adalah objek penelitian yang berfokus pada masalah implementasi integrasi lokal warga eks Timor Timur di Kabupaten Kupang Provinsi NTT terkait tiga tahap atau tingkatan integrasi lokal yaitu legalitas, ekonomi dan sosial-budaya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh UNHCR dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun secara praktik. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian ilmu sosial termasuk studi Hubungan Internasional, dimana integrasi dalam konteks dan isu HAM terkait dua konsep penting dalam suatu negara yaitu pembinaan bangsa (*nation building*) dan kedaulatan negara (*state sovereignty*). Oleh karena itu, implementasi dari proses tersebut menjadi sangat penting dalam upaya penyatuan sebuah bangsa secara menyeluruh. Sedangkan secara praktik, tulisan ini dapat menjadi landasan kecil bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam merumuskan kebijakan yang sesuai bagi proses integrasi lokal warga eks Timor Timur di wilayah Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Kupang.

Kerangka Pemikiran: Teori Nasionalisme, Integrasi dan Konsep Local Integration

Dalam mempelajari ilmu Hubungan Internasional, pandangan kaum realis tidak terlepas dari peran aktor negara. Negara dianggap sebagai aktor paling utama dalam hubungan internasional. Dalam sistem global, interaksi antar negara adalah untuk mencapai kepentingan nasional. Hal ini merupakan salah satu esensi dari studi hubungan internasional. Namun untuk mengetahui dan memahami tentang apa, siapa, mengapa dan bagaimana suatu negara berinteraksi dalam sistem global tersebut, maka peran dari identitas dari setiap negara penting untuk dikaji. Salah satu bentuk identitas suatu negara adalah nasionalisme. Nasionalisme terkait bangsa (*nation*) dan negara. Negara dapat terdiri dari berbagai macam bangsa. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sangat kuat dengan kodrat keanekaragaman. Kodrat inilah yang membangun kehendak untuk berintegrasi ke dalam suatu kesatuan bangsa dan memiliki cita-cita dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi NKRI, konsep integrasi sering di gunakan dalam rangka penyatuan wilayah Indonesia dalam satu wawasan di sebut dengan Wawasan Nusantara. Adanya beragam suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan sumber dari timbulnya konflik di masyarakat. Dalam proses integrasi, wawasan kebangsaan atau nasionalisme merupakan hal yang penting.


Nasionalisme menurut Knutsen (1997) berkaitan dengan gambaran bahwa rakyat memiliki loyalitas kuat terhadap bangsanya sehingga akhirnya menimbulkan ikatan yang kuat antara rakyat dan negaranya (Knutsen, 1997). Sedangkan menurut Halliday (2012), nasionalisme memiliki peran penting dalam hubungan internasional, nasionalisme sebagai '*a sense of identity*' yaitu memberi sebuah rasa kepemilikan identitas nasional (Halliday, 2012). Identitas ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin modern dan global. Tanpa identitas nasional maka negara tidak akan terus 'eksis' dalam kehidupan internasional. Dengan demikian nasionalisme diperlukan untuk menjaga eksistensi suatu negara dalam bersaing dan bertahan di dunia internasional. Senada dengan Halliday, menurut Mischevic (2001) nasionalisme berkaitan dengan loyalitas setiap anggota komunitas kepada komunitasnya yang diekspresikan dengan kesediaan mengorbankan tujuan personal demi kemajuan dari komunitas tersebut (Mischevic, 2001). Komunitas ini harus menikmati otonomi politik dan umumnya berbentuk negara yang berdaulat. Dengan demikian, nasionalisme diartikan sebagai suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat

akan cinta tanah air dan bangsa dimana terwujud dalam bentuk sikap serta tingkah laku dari masyarakat atau individu. Sikap masyarakat tersebut muncul disebabkan karena adanya kesamaan cita-cita dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Salah satu dari tujuan nasionalisme adalah membangun suatu hubungan yang harmonis dan rukun antara individu dalam suatu masyarakat. Nasionalisme dan integrasi saling mempengaruhi, dimana walaupun suatu masyarakat terdiri dari kemajemukan suku bangsa, adat istiadat, agama, asal usul dan golongan, namun semuanya terintegrasi dalam NKRI.

Pilihan untuk integrasi dan menjadi warga negara Indonesia merupakan salah satu wujud rasa nasionalisme dari warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Indonesia khususnya di Provinsi NTT. Untuk menjaga sikap ini, maka proses dari integrasi lokal warga eks Timor Timur harus dipastikan berjalan dengan baik. Apabila proses integrasi lokal tidak berjalan dengan baik, maka ditakutkan adalah menguatnya identitas budaya yang dapat mengganggu identitas nasional. Selain itu, rasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan diperlakukan berbeda dengan masyarakat lokal dapat menimbulkan kecemburuan yang berakibat konflik dan perpecahan. Hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme yang sudah ada dan tumbuh dalam diri warga eks Timor Timur yang menetap di wilayah Indonesia.

Dalam studi terkait pengungsi konsep integrasi mengacu pada sebuah situasi dimana negara tuan rumah dan pengungsi dapat hidup berdampingan dengan menggunakan sumber daya yang sama, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial, serta tanpa adanya konflik yang terjadi antara pengungsi dan warga negara tuan rumah (Harrell, 1986). Deskripsi ini dianggap terlalu sederhana karena dalam banyak kasus akses ke sumber daya bisa tidak sama antar kelompok, karena kelompok yang satu dapat lebih dominan dan mengeksploitasi kelompok yang lain. Bahkan konflik di negara tersebut dapat meningkat akibat adanya pengungsi. Namun, pernyataan Harrold-Bond (1986) tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa integrasi tidak hanya terkait dengan pengungsi tetapi juga dengan negara tuan rumah.

Disisi lain, Ager dan Strang (2008) menggunakan pendekatan induktif untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja yang menjadi indikator dalam menilai keberhasilan proses integrasi yang dijalani oleh pengungsi. Dalam kerangka kerja ini ditetapkan domain inti yang dapat membentuk sebuah pemahaman terkait konsep integrasi. Domain tersebut mencakup pencapaian serta akses ke seluruh sektor pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kesehatan; asumsi dan praktik tentang hak dan kewarganegaraan; proses hubungan sosial antar kelompok pada suatu komunitas; dan hambatan dalam hubungan tersebut khususnya terkait kurangnya kemampuan komunikasi dan budaya serta ketakutan dan ketidakstabilan (Ager & Strang, 2008).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Mendefinisikan Domain Inti dari Integrasi

Sumber: Ager and Strang, 2008.

Gambar di atas menunjukkan domain yang diusulkan dalam kerangka konseptual integrasi pengungsi. Setiap domain dilengkapi dengan indikator-indikator dalam menganalisa keberhasilan dari integrasi pengungsi. Pertama, *employment* yaitu pekerjaan diindikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi kehidupan pengungsi karena terkait dengan kemandirian ekonomi, peluang masa depan, interaksi dengan masyarakat lokal, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bahasa serta dapat memulihkan harga diri. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan pengungsi untuk menunjukkan bukti dan kualifikasi terkait pekerjaannya, sehingga masih banyak pengungsi yang berstatus sebagai pengangguran.

Kedua, *housing* yaitu perumahan berdampak pada kesehatan fisik dan emosional pengungsi serta kemampuan pengungsi untuk merasa '*at home*'. Perumahan menjadi salah satu indikator kemapanan hidup pengungsi di negara tuan rumah. Perumahan yang sesuai harus memperhatikan ukuran, kualitas dan fasilitas dari perumahan itu sendiri. Selain itu, lingkungan sekitar juga harus mampu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengungsi.

Ketiga, *education* yaitu pendidikan juga penting bagi kehidupan pengungsi. Pendidikan memberikan keterampilan dan kompetensi

yang mendukung pekerjaan, serta memungkinkan mereka untuk lebih konstruktif dan aktif dalam masyarakat. Tetapi secara umum yang terpenting adalah pendidikan tersebut berguna bagi anak-anak pengungsi dalam upaya berinteraksi dengan anggota masyarakat lokal. Interaksi ini dapat memunculkan hubungan yang mendukung integrasi.

Keempat, *health* yaitu pelayanan kesehatan bagi pengungsi juga sangat penting dalam mendukung integrasi. Kondisi kesehatan yang baik juga mendukung segala aktivitas pengungsi di tempat pemukiman. Melalui layanan kesehatan, pengungsi juga dapat berinteraksi dengan komunitas lokal. Namun yang sering menjadi kendala adalah kesulitan bahasa yang membuat pengungsi sulit berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang ada. Selain itu. Keterbatasan ini juga menyebabkan kurangnya informasi tentang layanan kesehatan bagi pengungsi. Akibatnya banyak pengungsi yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat.

Kelima, *social bridges* yaitu salah satu bentuk hubungan sosial dalam proses integrasi yaitu jembatan sosial yang merupakan hubungan dengan komunitas lain. Dalam proses integrasi, harus ada hubungan antara pengungsi dan komunitas lokal. Hubungan yang terjadi dapat menciptakan harmonisasi sosial. Hubungan tersebut dapat berupa persahabatan, teman sekolah, rekan kerja dan lain-lain. *Social bridges* menimbulkan adanya partisipasi dan peran aktif orang-orang yang berbeda dalam kegiatan suatu komunitas.

Keenam, *social bonds* yaitu adanya ikatan sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal juga mempengaruhi integrasi. Keterikatan ini dapat membuat pengungsi merasa memiliki atau merupakan bagian dari suatu komunitas masyarakat. Ikatan ini dapat mendorong mereka untuk menginternasilsasi norma-norma budaya sebagai bagian dari identitas individu dan kolektif. Hal ini juga dapat membentuk pemahaman bersama terkait batas-batas sosial yang ada serta pencapaian tujuan bersama.

Ketujuh, *social links* yaitu terkait dengan koneksi yang menghubungkan setiap anggota dari kelompok masyarakat serta menjembatani antara kelompok tersebut. Koneksi yang dimaksud mengacu pada koneksi antara individu dan struktur negara seperti layanan pemerintah. Kondisi pengungsi yang mempunyai keterbatasan komunikasi, ketidakharmonisan dengan lingkungan dan kondisi lainnya dapat menjadi hambatan dalam hubungan. Oleh karena itu membutuhkan usaha keras dari pengungsi maupun masyarakat agar kesetaraan akses dapat tercapai. Selain itu terkait dengan koneksi yang efektif, terdapat juga hambatan struktural, sehingga perlu adanya cara untuk mengatasi hambatan tersebut guna memperlancar proses integrasi.

Kedelapan, *language and cultural knowledge* yaitu pengetahuan budaya serta kemampuan berbicara menggunakan bahasa utama di negara tuan

rumah menjadi penting dalam proses integrasi. Namun pada umumnya pengungsi mengalami keterbatasan bahasa yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diberikan pembelajaran bahasa negara tuan rumah atau penerjemah untuk informasi-informasi utama. Selain itu, pengungsi juga memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait dengan kultur atau budaya setempat. Pengetahuan budaya tidak hanya terkait adat istiadat komunitas lokal, tetapi juga pengetahuan terkait prosedur nasional dan lokal, bea cukai dan fasilitas lainnya.

Kesembilan, *safety and stability* yaitu keamanan dan stabilitas dari kehidupan pengungsi di negara tuan rumah juga penting dalam mendukung integrasi. Perasaan aman dan *'at home'* harus bisa dirasakan oleh pengungsi. Sedangkan dalam beberapa kasus, kehadiran pengungsi di tengah masyarakat lokal sering mengganggu stabilitas. Hal ini menunjukkan perlu adanya strategi terkait kebijakan integrasi pengungsi baik dalam sektor perumahan, akomodasi jangka pendek maupun penyebaran pemukiman pengungsi.

Kesepuluh, *rights and citizenship* yaitu kewarganegaraan dan hak menjadi dasar dalam integrasi pengungsi. Kewarganegaraan menjadi syarat penting terkait partisipasi penuh dalam kehidupan sebagai warga sipil termasuk dalam ranah politik. Kewarganegaraan menentukan hak-hak yang diterima serta tanggung jawab yang diharapkan dari pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah negara tuan rumah perlu memberikan kepastian kewarganegaraan dan hak-hak bagi pengungsi sehingga mereka dapat berperan serta aktif serta memberikan kontribusi yang diharapkan bagi negara tuan rumah.

Pemahaman yang sama mengenai kerangka konseptual dari integrasi pengungsi tertuang dalam Konvensi PBB 1951 terkait status pengungsi. Dalam konvensi tersebut UNHCR menawarkan tiga bentuk solusi permanen yang digunakan oleh pengungsi untuk mengakhiri status kepengungsian dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Solusi jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan mereka harapan untuk bisa kembali menikmati hidup secara normal. Solusi yang dimaksud yaitu *repatriasi*, *local integration* dan *resettlement*. Repatriasi adalah pemulangan seorang pengungsi secara sukarela dengan aman dan bermartabat ke negara asalnya. Solusi *local integration* atau integrasi lokal diartikan sebagai tawaran dari negara suaka agar pengungsi dapat menetap di negara tersebut. Sedangkan *resettlement* yaitu pemindahan pengungsi dari negara suaka untuk menetap secara permanen di negara ketiga yang mau menerima mereka. Menekankan pada solusi integrasi lokal, negara suaka dituntut memiliki komitmen terhadap prosesnya. Peran UNHCR hanya terkait kelancaran prosesnya, di mana UNHCR bertugas menghimpun negara-

negara donor dan lembaga internasional lainnya, merancang program, serta mengkoordinir pelaksanaannya demi tercapainya tujuan integrasi pengungsi. Sedangkan tawaran yang diberikan oleh negara suaka adalah terkait tempat tinggal yang permanen dan kewarganegaraan bagi pengungsi.

Terkait proses integrasi lokal dilakukan secara bertahap dan terdiri dari tiga tingkatan yaitu sebagai berikut: Pertama, *legal* dimana pengungsi dapat memperoleh hak yang sifatnya makin luas seperti yang dimiliki dan dinikmati warga negara asli. Hak tersebut terkait dengan tempat tinggal yang permanen dan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan. Kedua, *ekonomi* dimana tingkatan ekonomi terkait berkurangnya ketergantungan pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan dari negara suaka maupun lembaga donor lainnya. Pengungsi diharapkan semakin mandiri, kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri, dan mempunyai kontribusi terhadap perekonomian negara suaka. Ketiga, *sosial-budaya* dimana tingkatan sosial-budaya terkait interaksi antara pengungsi dan masyarakat lokal. Hal ini dapat memungkinkan pengungsi berpartisipasi dalam kehidupan sosial setempat tanpa dibayangi rasa takut terhadap diskriminasi atau dimusuhi oleh masyarakat setempat.

Pilihan untuk integrasi dan menjadi warga baru di pemukiman pengungsi menjadi bukti bahwa warga eks Timtim telah sepakat untuk masuk dan berbaur dalam sistem sosial yang ada dalam masyarakat lokal. Hal ini mewajibkan warga eks Timtim memiliki komitmen untuk beradaptasi dengan nilai atau norma dari lingkungannya. Komitmen dari warga eks Timtim bukan merupakan paksaan, karena telah melalui proses yang cukup panjang sejak referendum 1999. Sosialisasi untuk menanamkan nilai nasionalisme dan mekanisme kontrol dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait upaya memastikan bahwa proses integrasi lokal berjalan dengan baik pada tiga tahapan yang dimaksud oleh UNHCR, yaitu legalitas, ekonomi dan sosial-budaya. Implementasi dari integrasi dan adaptasi yang baik akan menciptakan suatu "keseimbangan" dalam sistem sosial. Sebaliknya apabila proses tersebut tidak terimplementasi dengan baik, maka akan terjadi konflik atau ketidakaturan dalam sistem sosial seperti halnya yang dialami oleh warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang.

Lebih lanjut berdasarkan penelusuran literatur, penelitian tentang warga eks Timtim telah banyak dilakukan, namun terkait proses integrasi lokal warga eks Timtim pada pemukiman pengungsi di Kabupaten Kupang belum ditemukan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas terkait dinamika integrasi lokal warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian adalah pada proses integrasi lokal warga eks Timtim melalui tiga tahap yang dikemukakan oleh UNHCR yaitu legalitas, ekonomi dan

sosial budaya. Penulis juga menambahkan analisa terkait peran pemerintah dan masyarakat lokal dalam proses integrasi lokal warga eks Timtim di Kabupaten Kupang.

Legalitas Warga Eks Timtim di Kabupaten Kupang

Lepasnya Timor Timur dari NKRI dan merdeka menjadi Negara Demokratik Timor Leste (RDTL) berdampak pada status kewarganegaraan pengungsi Timor Timur di Indonesia. Pengungsi Timor Timur yang memilih menetap di Timor Barat diberi label dengan *'ex-refugees'* dan menempati pemukiman yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam prosesnya mereka yang telah memiliki tempat tinggal dari program pemerintah disebut sebagai *'warga baru'* atau kata lainnya *'new citizens'*. Istilah warga baru juga dapat dikaitkan dengan implikasi dari Surat Dirjen Bantuan Sosial tanggal 23 November 2009 yang menyatakan bahwa penanganan eks pengungsi sudah selesai, sehingga tidak ada bantuan lagi untuk mereka. Implikasinya eks pengungsi Timor Timur tidak lagi dikatakan sebagai pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, namun sebagai *'warga baru'* (Soehadha, 2019).

Dengan status kewarganegaraan yang baru ini, warga eks Timtim di Kabupaten Kupang memiliki legalitas atau sah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Legalitas merupakan salah satu tahapan dalam proses integrasi lokal pengungsi dan menjadi dasar penting. Dengan legalitas ini, warga eks Timor Timur memiliki hak yang semakin luas dan setara dengan warga lokal. Namun dalam implementasinya pelabelan *'refugees'*, *'ex refugees'* dan *'new citizens'* bermasalah secara konseptual dan menghambat upaya integrasi oleh orang Timor sendiri. Analisis definisi dan aplikasi pelabelan adalah lama dan berkelanjutan. Label diartikan sebagai identitas yang diberikan kepada individu oleh kelompok karena memiliki ciri-ciri yang minoritas. Ada dua hal yang menekankan labeling yaitu menjelaskan latar belakang masalah mengapa dan bagaimana seseorang diberi label, serta pengaruh yang ditimbulkan dari label yang diberikan sebagai suatu konsekuensi. Pelabelan dalam istilah sosiologis sering terkait dengan penyimpangan. Para ahli teori berpendapat bahwa pelabelan menciptakan perasaan menjadi *'orang luar'* bagi mereka yang diberi label dan hal itu menahan mereka untuk berinteraksi secara sosial (Becker, 2008). Dari perspektif kebijakan publik, pelabelan sering dirasakan sebagai tindakan politik yang dipaksakan yang melibatkan *'konflik serta otoritas'* (Schaffer & Wood, 1985).

Menurut Damaledo (2018), label *'warga baru'* tidak menarik bagi lembaga pendanaan baik lembaga internasional atau pemerintah Indonesia. Misalnya lembaga *Oxfam Great Britania* memilih istilah *'uprooted people'* untuk proyek pemukiman dan mata pencaharian sementara antara tahun 2005

dan 2008. Sekitar periode yang sama, CARE International menggunakan istilah '*Internally Displaced Persons*' (IDPs) untuk integrasi komunitas lokal dan proyek ekonomi. UN-Habitat melangkah lebih jauh dan muncul dengan gagasan tentang '*ex-IDPs*' dengan proyek pengembangan kapasitas mereka (2011-2013). Pemerintah juga mengerahkan berbagai istilah bagi warga eks Timtim. Misalnya pada tahun 2007, Kementerian Sosial menggunakan nomenklatur '*korban bencana sosial*', sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengidentifikasi orang Timor Timur sebagai '*masyarakat berpenghasilan rendah*' dan menggunakan istilah itu di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari proyek ini, Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk melakukan sensus pendaftaran orang Timor Timur dan memanfaatkan label warga negara baru dengan mengidentifikasi warga Timor Timur sebagai '*warga baru asal Timor Timur*' (Damaledo, 2018). Legalitas yang diperoleh dengan mendapat label warga baru menyebabkan adanya kontruksi sosial dalam masyarakat di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang. Sejak label diberikan kepada warga eks Timtim, maka hal ini berdampak pada pola kehidupan sosial di masyarakat. Masyarakat lokal kemudian memperlakukan warga eks Timtim sesuai dengan label yang diberikan. Banyak pendapat para ahli yang menyetujui bahwa pandangan dan perasaan seseorang terhadap dirinya akan mendasari proses adaptasi yang dilakukan orang tersebut sepanjang hidupnya. Dengan terus menggunakan label warga baru, maka klasifikasi akan terus ada dalam masyarakat lokal.


Bagi banyak orang, pengalaman label tertentu dapat memicu timbulnya pemikiran ditolak dari dalam dirinya. Pemikiran ini kemudian dapat diikuti dengan penolakan yang sesungguhnya sehingga berakibat menghancurkan kemampuan orang tersebut untuk berinteraksi serta mengurangi rasa harga diri. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap kinerja orang tersebut dalam kehidupan sosial dan lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, penting bagi warga eks Timtim merasa diterima dalam masyarakat lokal. Rasa diterima ini dapat memberikan komitmen dalam menjalani integrasi lokal di wilayah pemukiman pengungsi. Pemberian label harus dipandang sebagai respon spesifik dalam hal pendataan atau mengidentifikasi warga eks Timtim, bukan sebagai klasifikasi dalam masyarakat yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap warga eks Timtim.

Integrasi Ekonomi: Kepemilikan Tanah dan Akses Pelayanan Dasar bagi Warga Eks Timtim

Konsep integrasi dalam studi pengungsi menetapkan adanya indikator pekerjaan, perumahan, pendidikan dan kesehatan dalam mengukur keberhasilan integrasi. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi lokal yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951 khususnya terkait dengan tahapan integrasi secara ekonomi, di mana pengungsi diharapkan dapat mandiri dan tidak tergantung dari bantuan UNHCR maupun negara suaka. Kemandirian dipengaruhi oleh akses pekerjaan, perumahan serta pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan. Warga eks pengungsi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya.

Terkait dengan masalah warga eks Timtim yang menetap di Kabupaten Kupang, integrasi dalam tahapan ekonomi belum berjalan dengan baik. Mayoritas kehidupan warga eks Timtim masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dipengaruhi dengan mayoritas warga eks Timtim yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Akses pelayanan dasar terkait pendidikan dan kesehatan juga sangat susah karena dipengaruhi oleh penghasilan yang sangat kurang. Kenyataannya, mayoritas warga esk Timtim tidak merasa dilayani hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, masalah fundamental adalah terkait dengan perumahan. Mayoritas warga eks Timtim masih menempati pemukiman pengungsi. Akses terhadap tanah menjadi modal yang sangat penting bagi kehidupan warga eks Timtim di Kabupaten Kupang karena tidak hanya terkait tempat tinggal, tetapi juga terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya kepemilikan terhadap lahan dan tempat tinggal mampu menunjang kehidupan ekonomi warga eks Timtim yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan mempercepat integrasi ekonomi.

Sejak dihapuskannya status pengungsi oleh UNHCR tahun 2002 dan mendapatkan label 'warga baru', persoalan kepemilikan tanah masih menjadi isu yang fundamental bagi warga eks Timtim di Kabupaten Kupang. Dari data BPS tahun 2018, di kabupaten Kupang terdapat 86,6 persen rumah tangga warga eks Timtim yang telah memiliki rumah sendiri, sedangkan masih ada 11 persen yang masih berstatus bebas sewa, 0,1 persen kontrak dan 2,3 persen lainnya. Kesimpulannya bahwa masih tersisa 13,4 persen rumah tangga warga eks Timtim yang belum memiliki kejelasan terhadap status penguasaan tempat tinggalnya.

Tabel 2. Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Tempat Tinggalnya**Tahun 2018**

Sumber: Diolah oleh penulis dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018.

Dari beberapa penelitian terdahulu, kesulitan dalam kepemilikan tanah oleh warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab yang menarik adalah adanya perbedaan kultur dan bahasa yang menjadi hambatan dalam pengalihan lahan. Merujuk pada laporan aktivis CIS Timor tahun 2016, persoalan pengungsi harus dipahami dalam konteks peta persebaran pengungsi, di mana pasca jajak pendapat 1999 warga Timor Timur yang bermigrasi berasal dari tiga sektor, yakni sektor Timur, sektor Tengah dan sektor Barat. Sektor Timur dan Tengah dievakuasi melalui jalur laut dan udara ke Kabupaten Kupang dan sekitarnya, sedangkan sektor Barat dievakuasi melalui jalur darat ke Kabupaten Belu dan Malaka yang langsung berbatasan dengan Timor Timur (Lado, 2014).

Peta persebaran ini berpengaruh terhadap proses integrasi, salah satunya adalah proses pengalihan kepemilikan tanah. Bagi warga eks Timor Timur di Kabupaten Belu dan Malaka relatif lebih mudah mendapatkan tanah yang kemudian dibangun hunian dengan status kepemilikan pribadi. Hal ini disebabkan warga Timor Timur sektor Barat memiliki kesamaan kultur dan bahasa dengan masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Bahkan di antara kedua kelompok warga tersebut masih memiliki satu rumah adat atau ikatan kekerabatan. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan warga eks Timtim di Kabupaten Kupang. Perbedaan kultur dan bahasa menjadi hambatan dalam membangun interaksi antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal. Hal ini berdampak pada rumitnya proses negosiasi lahan bagi warga eks Timtim karena sistem penguasaan lahan yang masih bersifat tradisional.

Budaya dan sistem politik di Kabupaten Kupang tidak seluruhnya khas Timor. Hal ini terlihat dari beberapa wilayah di daerah pesisir dan persawahan, seperti pesisir teluk Kupang dan Takari yang mayoritas ditinggali oleh etnis dari *Rote*. Keberadaan etnis *Rote* di pulau Timor sebagai hasil dari bujukan Belanda selama dua abad yang lalu. Etnis *Rote* diminta menempati setengah lingkaran wilayah teluk Kupang sebagai wilayah batas enam mil laut. Hal ini terkait upaya membendung perlawanan yang dilakukan oleh suku *Meto*¹. Yang dimaksud dengan wilayah 6 (enam) mil itu sendiri adalah wilayah kekuasaan Belanda yang diperoleh dari para penguasa di wilayah Timor. Hal ini menyebabkan model dari kepemilikan lahan di wilayah pemukiman pengungsi di Kabupaten Kupang tidak lepas dari pengaruh budaya yang ada yaitu budaya orang *Meto* dan orang *Rote* (Kuswardono, 2014).

Potensi konflik dan pertentangan antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal dapat ditimbulkan oleh persoalan eksklusifitas dan keterbatasan kepemilikan tanah. Sampai dengan tahun 2019, masih banyak eks-pengungsi yang menghadapi persoalan legitimasi mereka atas lahan *resettlement* yang ditempati, sehingga berdampak pada kegiatan pertanian mereka. Bahkan, sebagian warga eks Timtim harus terus bergantung pada kerjasama atau belas kasihan penduduk dan suku lokal sebagai pemilik lahan. Kegagalan memetakan persebaran pengungsi diperparah juga dengan kebijakan negara yang *top-down* dalam penanganan pengungsi, di mana pemerintah daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah

1 Suku *Meto* adalah orang-orang Timor menggunakan bahasa 'Dawan'. Mereka disebut juga *Atoin pah Meto* atau orang yang berasal dari tanah kering. Bahasa Dawan itupun bukan merupakan bahasa asli orang *Meto*, karena bahasa asli mereka adalah *uab Meto* (Middelkoop, 1960; Ataupah, 1995).

pusat.

Dinamika Kehidupan Sosial-Budaya Warga Eks Timtim

Tingkatan yang terakhir terkait proses integrasi lokal yang dikemukakan oleh UNHCR adalah sosial budaya, di mana adanya kemampuan pengungsi untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal sehingga mereka tidak takut akan diskriminasi terkait partisipasi mereka dalam kehidupan sosial negara suaka. Pengungsi dituntut mengikuti suatu sistem sosial yang dimasukinya. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukannya, akan terjadi kesulitan dalam kehidupan bersama dalam sistem. Memilih untuk tetap menjadi bagian dari NKRI tentunya sudah menunjukkan komitmen warga eks Timtim. Namun komitmen yang dimiliki perlu terus dijaga sebagai salah satu modal penting dalam proses integrasi.

Kehidupan sosial budaya warga eks Timtim tentunya menjadi salah satu faktor penting dalam proses integrasi. Dengan pemahaman bersama akan satu kebudayaan, tidak akan menimbulkan salah pengertian dalam kehidupan bermasyarakat. Saling pengertian akan suatu kebudayaan, dapat meminimalisir terjadinya konflik antar budaya. Di sini diperlukan komunikasi antar budaya untuk menengahi perbedaan budaya yang ada. Pada umumnya secara kultural, sesungguhnya harmoni antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal dapat terjalin dengan baik karena antara Timor Timur dengan Timor Barat memiliki akar kultural yang sama (Neonbasu, 2017), walaupun ada sedikit perbedaan di beberapa wilayah di Kabupaten Kupang. Warga baru eks pengungsi Timor Timur acapkali menyatakan bahwa ketika mereka menyeberang ke Timor Barat (Provinsi NTT), mereka menganggap bukan sebagai orang baru, tetapi sedang mencari 'tali pusar', karena Timor Timur dan Timor Barat adalah satu. Hanya saja kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pengungsi dalam pelaksanaannya yang bersifat teknis administratif dan *top down* telah menghasilkan penguatan identitas warga lokal dan warga baru eks pengungsi Timor Timur.

Penguatan identitas itu terjadi karena eks Timtim ditempatkan dalam pemukiman yang terpisah dengan pemukiman warga lokal, meskipun ada dalam satu wilayah dusun atau satu desa. Pemukiman eks Timtim umumnya mirip daerah kantong (*enclave*). Pemukiman eks pengungsi yang secara fisik berbeda dengan pemukiman warga lokal, menyebabkan komunitas eks Timtim tidak bisa membaur seutuhnya dalam interaksi sehari-hari dengan warga lokal. Pemukiman eks Timtim ini juga cenderung mirip pemukiman komunitas yang terpinggirkan (*subaltern*), terpisah dan terkunci serta mendapat perlakuan yang berbeda dengan komunitas umumnya dalam wilayah itu. Pemukiman yang terpisah ini juga dapat menimbulkan segregasi sosial. Segregasi umumnya di cirikan oleh

pemisahan kelompok dalam pemukiman yang ekstrim, kesenjangan tingkat kemiskinan, dan isolasi yang menghasilkan proses interaksi yang pincang. Segregasi dapat berdampak positif maupun negatif. Segregasi dalam tahapan tertentu bisa menjadi sarana transformasi dalam interaksi antar etnis, agar imigran baru dapat secara bertahap mengenal budaya lokal dan beradaptasi secara perlahan. Namun, jika pemisahan terjadi secara ekstrim sebagaimana yang terjadi dalam program *resettlement* eks Timtim, maka hal itu justru dapat menguatkan identitas yang mengarah kepada eksklusifitas masing-masing kelompok dalam proses sosial (Soehadha, 2019).

Dengan demikian program *resettlement* warga eks Timtim juga berpengaruh terhadap proses integrasi lokal yang dijalani. Dengan pemukiman yang terpusat dan terpisah dengan warga lokal serta pemberian label “warga baru” sudah menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap identitas warga eks Timtim. Hal ini bisa berpengaruh terhadap komitmen dalam membangun rasa nasionalisme atau persatuan bagi warga eks Timtim. Di sisi lain, penguatan identitas sebagai warga baru bagi masyarakat lokal dapat menghasilkan *stereotype*, menimbulkan prasangka, kecemburuan sosial sehingga berpotensi menjadi konflik antar kedua komunitas tersebut.

Terkait dengan beberapa masalah yang dihadapi warga eks Timtim yaitu kesulitan akses pelayanan dasar, tempat tinggal, akses tanah serta lapangan kerja, tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial khususnya proses adaptasi yang dijalani dan dalam berinteraksi dengan penduduk lokal. Perbedaan kehidupan di daerah asal dengan wilayah pemukiman pengungsi menyebabkan mereka harus mengatur kembali cara hidup, termasuk menyesuaikan nilai-nilai budaya termasuk norma-norma yang berlaku di masyarakat lokal. Ada warga eks Timtim yang berhasil beradaptasi, namun masih banyak yang belum berhasil. Setelah dua dekade, proses integrasi lokal warga eks Timtim di Kabupaten Kupang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan masih terjadinya konflik antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal.

Tabel 3. Data Konflik Warga Lokal dan Eks Timor Timur di Kabupaten Kupang Tahun 2005-2019

No.	Waktu	Kasus	Jumlah Korban
1	30 Juli 2005	Bentrokan yang terjadi antara Warga Oebelo dan warga dari Desa Tanah Putih.	1 orang meninggal, 5 rumah terbakar, banyak warga mengungsi

2	20 Desember 2009	Pengungsi eks Timor Timur yang berdomisili di perumahan Griya Permai, Desa Oebelo datang menyerbu warga lokal di Kampung Putie, sesama Desa Oebelo.	2 orang luka kritis, belasan orang luka-luka
3	28 Februari 2012	Bentrokan fisik sesama warga baru Desa Oebelo saat pertemuan dengan kepala Desa Oebelo berkaitan dengan pembangian rumah program MBR.	
4	26 Desember 2017	Bentrokan antara kelompok Pemuda Perumahan Griya Permai Oebelo dengan kelompok pemuda Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang	3 orang terluka, 6 rumah warga rusak
5	10 Juni 2018	Bentrokan warga Desa Oebelo dan Desa Tuapukan yang dipicu oleh penganiayaan yang dilakukan seorang warga Tuapukan terhadap warga Desa Oebelo	4 orang luka-luka
6	23 Agustus 2018	Bentrokan yang terjadi antara warga Desa Oebelo dan Warga dari Desa Tanah Merah	2 orang meninggal, 8 orang kritis
7	6 Juni 2019	Bentrokan terjadi di kalangan pemuda Kelurahan Naibonat dan Desa Manusak yang dipicu pembunuhan seorang pemuda Desa Manusak	1 orang meninggal, 4 orang mengalami luka, 1 rumah warga rusak dan 1 unit sepeda motor dibakar
8	26 Juni 2019	Bentrokan antar kelompok pemuda di Kelurahan Baubau	2 orang terluka terkena panah

Sumber: Diolah oleh penulis dari berita media lokal, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2019 terdapat delapan kali konflik kekerasan yang merusak rumah dan kendaraan milik warga hingga menimbulkan korban jiwa. Konflik yang berakhir dengan adanya korban jiwa antar dua kubu dapat memicu balas dendam dan permusuhan yang sulit untuk diselesaikan. Masyarakat lokal selalu memandang warga eks Timtim sebagai penyebab konflik. Hal ini menyebabkan segragasi akan terus ada dan harmonisasi menjadi sulit untuk dicapai.

Peran Pemerintah dan Masyarakat Lokal

Sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951, peran UNHCR terkait penyelesaian akhir persoalan pengungsi adalah memberikan solusi permanen bagi pengungsi. Setelah secara resmi diumumkan akhirnya dari status kepengungsian masyarakat Timor Timur, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses integrasi lokal yang dijalani warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi. Walaupun Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi Status Pengungsi 1951, namun pemerintah pusat tetap memberikan perhatian terhadap nasib warga eks Timtim yang ada di Provinsi NTT.

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi Timor Timur berawal pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999) yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Melalui Ketetapan MPR RI ini pemerintah Indonesia ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur yang memutuskan bergabung dengan negara Indonesia, serta mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraannya (MPR RI, 1999). Pada masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS-PBP) sebagai media koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan pengungsi serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Badan ini berkedudukan di tingkat pusat dan dipimpin oleh Wakil Presiden dan anggotanya terdiri dari lembaga/kementerian yang terkait. Sedangkan untuk tingkat Provinsi dibentuk SATKORLAK-PBP yang dipimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan yang paling rendah dibentuk SATLAK-PBP di tingkat Kabupaten yang dipimpin oleh para Bupati (Mulia, 2014).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), pemerintah Indonesia melakukan pendataan penduduk eks Timor Timur yang berada di wilayah negara Indonesia. Kebijakan terkait pendataan tersebut termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur. Pendataan penduduk bekas Provinsi Timor Timur ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai status kewarganegaraan dari penduduk bekas Provinsi Timor Timur yang menetap di wilayah negara Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2003). Dalam rangka menyelesaikan persoalan masa lalu antara negara Indonesia dan Timor Leste serta upaya memajukan hubungan bilateral antar kedua negara, maka pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dirumuskan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana

Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Rencana aksi ini disusun sebagai hasil konsultasi tingkat nasional antara instansi nasional Pemerintah Indonesia, serta di tingkat bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste. Hal ini dilakukan guna menuntaskan penyelesaian permasalahan bekas Provinsi Timor Leste atas prinsip rekonsiliatif dan berwawasan ke depan yang berdasarkan pada laporan dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Pemerintah Indonesia dan Timor Leste (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Masalah penanganan pengungsi Timor Timur mendapat perhatian yang serius oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden, Kementerian Sosial juga mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini adalah bantuan berupa uang kepada WNI bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi NTT pasca jajak pendapat tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 2016).

Terkait dengan bantuan kepada pengungsi Timor Timur, Pemerintah Indonesia telah memulainya sejak tahun 2001 dengan memberikan bantuan berupa lauk pauk, beras dan transportasi petugas bagi 158.515 KK. Pada tahun 2002 Pemerintah membantu UNHCR untuk memulangkan pengungsi sebanyak 18.530 KK menuju Timor Leste dan pada tahun 2003 Pemerintah memberikan jaminan hidup bagi 2.510 KK eks pengungsi Timor Timur yang memilih menetap di wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2005, warga eks Timtim diberikan bantuan bahan bangunan untuk membangun tempat tinggalnya. Pada tahun 2004 bantuan bahan bangunan diberikan bagi 2.510 KK, sedangkan untuk tahun 2005 bantuan diberikan bagi 1.179 KK. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak lagi sebatas pembangunan rumah bagi warga eks Timtim, tetapi juga bantuan bagi kelompok usaha bersama sebesar Rp. 4 juta per KK bagi 4.550 KK. Selain itu Pemerintah juga memberikan kompensasi sosial sebesar Rp. 5 juta bagi 26.776 KK warga eks Timtim pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 10 juta per KK bagi 32.175 KK warga eks Timtim yang berada di luar wilayah NTT. Bantuan yang diberikan ini sangat terbatas dan tidak merata, karena terbukti masih ada warga eks Timtim di Kabupaten Kupang yang belum mendapatkan bantuan khususnya terkait tempat tinggal yang layak.

Untuk menjawab permasalahan terkait kepemilikan rumah bagi warga eks Timtim yang berada di Kabupaten Kupang, Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan melalui program Bedah Rumah atau disebut BSPS (Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Program yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada 2019 telah menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah layak huni. Program ini dijalankan dengan dua kegiatan utama yaitu peningkatan kondisi atau kualitas dari rumah yang sudah ada, di mana PUPR sudah menjangkau 198.500 unit rumah, serta membangun rumah baru sebanyak 8.000 unit. Program ini didanai oleh APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 4,28 triliun. Program ini bukan berupa bantuan uang tunai, tetapi dalam bentuk bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Pelaksanaan program oleh masyarakat dilakukan secara kelompok dengan bergotong royong memperbaiki atau membangun rumah. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal serta menjadi sarana rekonsiliasi konflik di masyarakat.

Masalah integrasi warga eks Timtim sepertinya dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Peran serta pemerintah provinsi dan kabupaten dirasa belum optimal. Hal ini terkait dengan kurangnya program/kegiatan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menjadikan warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang sebagai fokus. Aksi massa warga eks Timtim dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka masih saja terus terjadi. Selain itu, warga eks Timtim juga menjadi kelompok yang rentan dalam konstelasi politik lokal. Mereka menjadi korban janji politik para elite di tingkat lokal. Banyaknya jumlah warga eks Timtim di wilayah pemukiman pengungsi dilihat sebagai peluang mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan menggunakan isu terkait kepemilikan tanah, para elit mampu mendapat kepercayaan dari warga eks Timtim..

Di sisi lain keterlibatan masyarakat lokal dalam proses integrasi lokal warga eks Timtim tidak kalah penting dengan peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana menyangkut sumber penghidupan dasar manusia, berupa rumah tempat tinggal, tanah, dan sumber penghidupan ekonomi, serta menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun terkait dengan integrasi sosial menuntut peran dari masyarakat lokal. Masyarakat diharapkan mampu menerima dan memperlakukan warga eks Timtim sebagai bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tidak ada yang lebih dominan. Toleransi dan ko-eksistensi budaya sangat diperlukan. Kehidupan integrasi sosial dapat dilihat dari kesetaraan budaya yang berdampingan, dalam hal ini adalah tidak ada budaya yang mendominasi. Pada umumnya tidak banyak

perbedaan antara budaya masyarakat lokal dan warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang, sehingga budaya bukan menjadi hambatan dalam proses integrasi. Selain itu, ko-eksistensi budaya juga dapat dilihat dengan memberikan kebebasan kepada warga eks Timtim untuk melaksanakan acara sesuai adat budayanya.

Masyarakat juga diharapkan dapat bersikap demokrasi dalam memberikan hak-hak politik lokal bagi warga eks Timtim. Masyarakat tidak boleh membeda-bedakan etnis dalam proses politik, pada umumnya faktor kesukuan menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala desa maupun kepala daerah di Kabupaten Kupang. Anggota masyarakat akan cenderung memilih orang dari suku yang dominan. Faktor kedewasaan berpikir masyarakat harus lebih mempertimbangkan unsur kepemimpinan dibandingkan faktor kesukuan semata. Dengan memberikan kesempatan berpolitik bagi warga eks Timtim, dapat mencegah mereka jadi korban janji politik elite yang tidak bertanggung jawab. Terkait dengan penyelesaian konflik, peran serta Tokoh masyarakat juga diperlukan. Tokoh masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang sering terjadi antara warga eks Timtim dan masyarakat lokal dengan tidak memihak salah satu kelompok yang dianggap dominan. Hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Rasa nasionalisme warga eks Timtim tetap tinggi, namun godaan pragmatis dalam membangun hidup baru yang lebih baik ketika bergabung dengan Indonesia, membuat mereka merasakan kekecewaan terhadap negara. Apa yang dialami dalam kehidupan pada masa lalu ketika hidup di Timor Timur, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang dialami saat ini, yaitu ketika mereka mau mengambil resiko meninggalkan Timor Timur demi mencintai Indonesia. Hal ini dapat melemahkan komitmen yang ditunjukkan. Oleh karena itu, mari belajar dari sejarah bahwa lepasnya Timor Timur menjadi pengalaman berharga, di mana rasa nasionalisme menjadi penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Warga eks Timtim masih menunjukkan kesetiaan dan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Kesetiaan itu tidak pernah surut, meskipun mereka masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan di Indonesia. Keberhasilan dalam proses integrasi lokal menuntut peran dari semua pihak dalam memberikan hak yang seharusnya dirasakan oleh para “pejuang merah putih” tersebut.

Kesimpulan

Dinamika integrasi lokal yang dialami oleh warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang pada umumnya terkait dengan status legitimasi warga eks Timtim, kepemilikan tanah dan akses terhadap pelayanan dasar, serta integrasi sosial budaya dalam masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa proses integrasi

lokal warga eks Timtim belum berjalan dengan baik. Status 'warga baru' dilihat sebagai label yang menyebabkan adanya kontruksi dalam masyarakat sehingga terdapat perlakuan yang berbeda terhadap warga eks Timtim. Selain itu, mereka juga masih menghadapi masalah status kepemilikan lahan dan akses pelayanan dasar yang menghambat sumber kehidupan ekonominya. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka yang masih serba kekurangan atau dapat dikatakan miskin. Terkait kehidupan sosial dan budaya, penempatan warga eks Timtim yang terpisah dari pemukiman masyarakat lokal menyebabkan mereka sulit berinteraksi dan berbaur. Hal ini menimbulkan penguatan identitas dan segragasi sosial komunitas warga eks Timtim yang berada di wilayah pemukiman pengungsi Kabupaten Kupang. Konflik antara warga eks Timtim dengan masyarakat lokal tidak dapat dihindari.

Komitmen terkait integrasi lokal tidak hanya berasal dari 'warga baru', tetapi juga menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan tidak mempunyai tanggung jawab yang mengikat terkait penanganan pengungsi, namun perhatian terhadap eks pengungsi Timor Timur menjadi penting terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peran UNHCR sudah berakhir dengan dihapusnya status pengungsi bagi warga eks Timtim yang berada di Provinsi NTT. Kelanjutan dari integrasi lokal yang dijalani oleh warga eks Timtim adalah keberhasilan dari implementasi prosesnya yang menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya di tingkat lokal. Masyarakat diharapkan mampu memberikan ruang bagi warga eks Timtim untuk menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai saran, peneliti melihat bahwa pada umumnya warga eks Timor Timur yang berada di Kabupaten Kupang belum terintegrasi dengan baik disebabkan oleh tidak jelasnya status kepemilikan tanah yang ditempati. Selain itu, program relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga eks Timor Timur yang mengikuti program relokasi lebih memilih kembali dan tinggal di kamp-kamp pengungsian, diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah. Penyelesaian masalah warga eks Timor Timur yang berada di seluruh wilayah Indonesia bukan semata-mata merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, tetapi membutuhkan kerjasama, kolaborasi dan sinergitas dari semua *stakeholder*. Dengan keluar dari kamp, memiliki rumah dan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka proses integrasi sepenuhnya dapat dicapai dan kehidupan warga eks Timor Timur tidak lagi tergantung pada bantuan Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. *Journal of Refugee Studies*, 21 (2), pp. 166–191.
- Becker, H. S. (2008). *Outsider*. Simon and Schuster.
- Betts, A., & Loescher, G. (2011). *Refugee in International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Damaledo, A. (2018). *Divided Loyalties: Displacement, belonging and citizenship among East Timorese in West Timor*. Australia: ANU Press.
- Halliday, J. (2012). Nationalism. In: J. Baylis & S. Smith, eds., *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford University Press, pp. 387-400.
- Harrell, B. (1986). *Imposing Aid. Emergency Assistance to Refugees*. Oxford: Oxford University Press.
- Knutsen, T. L. (1997). *A History of International Relations Theory*. Manchester University Press.
- Kuswardono, T. (2014). Penyediaan Lahan untuk Pemukiman Warga Baru di Kabupaten Kupang: Masalah, Tantangan dan Rekomendasi. *Policy Paper*, 1 (1), pp. 1-35.
- Lado, O. M. P. D. (2014). *The Characteristics of Local Settlement for Refugees: Case of Ex East Timor Refugees in West Timor-Indonesia*. Kupang: CIS Timor.
- Lumbanrau, R. E., & Kusumadewi, A. (2016). Kisah Warga Eks Timor Timur: Memilih Indonesia Lalu Diabaikan [online]. 17 Agustus. Tersedia di: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/kisah-warga-eks-timor-timur-memilih-indonesia-lalu-diabaikan>> [diakses 23 Maret 2020].
- Miscevic, N. (2001). *Nationalism and Beyond*. CEU Press.
- MPR RI. (1999). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
- Mulia, Y. (2014). Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur (2000-2012). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Universitas Riau*, 1 (2), pp. 77-82.
- Neonbasu, G. (2017). *Citra Manusia Berbudaya Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia*. Jakarta: Antara Publishing.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga

- Negara Indonesia Bekas Warga Negara Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Schaffer, B., & Wood, G. (1985). *The Politics of Development Policy Labelling*. SAGE Publications.
- Seo, Y. (2012). Alasan Warga Eks Tim Tim Tak Kerasan di Indonesia [online]. *Tempo*, 12 Januari. Tersedia di: <<https://nasional.tempo.co/read/376692/alasan-warga-eks-timtim-tak-kerasan-di-indonesia/full&view=ok>> [diakses 23 Maret 2020].
- Soehadha, M. (2019). Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur. *Sosiologi Reflektif UIN Kalijaga*, 13 (2), pp. 351–378.
- UNHCR. (2002). Refworld | Declaration of Cessation - Timor Leste [online]. 22 Desember. Tersedia di: <<https://www.refworld.org/docid/41657a7e4.html>> [diakses 23 Maret 2020].
- VOA. (2019). UNHCR: Jumlah Pengungsi Dunia Capai Rekor Baru [online]. 19 Juni. Tersedia di: <<https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-jumlah-pengungsi-dunia-capai-rekor-baru-/4965072.html>> [diakses 23 Maret 2020].